



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**KOPERASI SERBA USAHA (Ksu) FAERI JEMAAT BNKP KOTA GUNUNGSITOLI**, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.35 Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Oleh DRA. YUNIRMALA ZEGA selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha (Ksu) "Faeri Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli" yang telah menerima Kuasa Khusus dari OGUNAO ZALUKHU, M.Pd.K (Sekretaris) dan YUSRIANI HAREFA, A.MD (Bendahara) pada tanggal 22 Oktober 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHTIAR ELFASRI GULO, S.H., M.H, Dkk.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SKK-Pdt.G.S/X/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Register nomor 397/SK/2024, sebagai **PENGUGAT;**

dan

**LIATI TELAUMBANUA**, NIK : 1204015304480002, Tempat dan Tanggal Lahir : Simandraolo, 13 April 1948, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : kristen, Alamat : Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara bertindak Untuk dan atas namanya sendiri sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Tergugat atau Penggugat";

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di dalam persidangan tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

- a. Bahwa Tergugat mengaku memiliki hutang Pokok kepada Penggugat sebesar Rp69.450.000 (*Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari Pokok Hutang sebesar Rp60.000,000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) dan bunga hutang sebesar Rp9.450.000 (*Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dengan agunan atau jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 251 dimana di atasnya berdiri satu unit rumah semi permanen yang terletak di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, (*d/h Kabupaten Nias*), dengan Luas  $\pm 170 \text{ M}^2$  (*Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi*), atas Nama Pemegang Hak Milik LIATI TELAUMBANUA sebagaimana dalam Surat Perjanjian utang dengan Nomor : 02/KSU-F/JK.G/3/2020, Tertanggal 12 Maret 2020;
- b. Bahwa Tergugat telah mencicil hutang sebagaimana tercantum pada Huruf a tersebut sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat saat ini sebesar Rp61.336.136, (*Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri dari sisa Pokok Hutang sebesar Rp42.549.330 (*Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dan sisa bunga hutang sebesar Rp18.786.400 (*Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- c. Bahwa Tergugat setuju dan sanggup untuk membayar sisa hutang sebagaimana yang tercantum pada huruf b tersebut diatas lunas kepada

Halaman 2 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat paling lambat tanggal 20 Desember 2024 apabila Penggugat bersedia memberikan keringanan pembayaran sisa bunga kepada Tergugat;

d. Bahwa Penggugat bersedia memberikan keringanan khusus untuk pembayaran sisa bunga tersebut kepada Tergugat sebesar 50% (limapuluh persen) sehingga Tergugat hanya membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp54.942.730 (*Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*) yang terdiri dari sisa pokok hutang sebesar Rp42.549.330, (*Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*), Sisa bunga hutang sebesar Rp9.393.400 (*Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dan biaya selama Mediasi sebesar Rp3.000.000, (*Tiga Juta Rupiah*).

## Pasal 2

Berkaitan dengan maksud dan tujuan pasal 1 diatas, Para Pihak menyetujui dan sepakat bahwa Tergugat hanya membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp54.942.730 (*Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*) yang terdiri dari sisa pokok hutang sebesar Rp42.549.330, (*Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*), Sisa bunga hutang sebesar Rp9.393.400 (*Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dan biaya selama Mediasi sebesar Rp3.000.000, (*Tiga Juta Rupiah*) dan Tergugat akan membayar seluruh hutang tersebut kepada Penggugat sekaligus yang dilakukan secara cash atau tunai paling lambat pada tanggal 20 Desember 2024.

## Pasal 3

Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah diterima oleh Penggugat apabila telah dilakukan pembayaran secara cash atau tunai yang dibuktikan dengan kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh seluruh Pengurus Koperasi Serba Usaha (Ksu) Faeri Jemaat BNKP Kota Gunungsitoli.

Halaman 3 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst



**Pasal 4**

Apabila Tergugat tidak mematuhi atau melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini maka Para Pihak sepakat bahwa Penggugat dapat menjual, mempublikasikan (plang) atau menyita aset yang telah dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dan kemudian Penggugat dapat mengajukan eksekusi terhadap agunan atau jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan apabila dalam proses eksekusi tersebut nilai eksekusi dari aset yang dijaminan tersebut melebihi dari sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada Tergugat.

**Pasal 5**

Apabila kemudian Penggugat tidak mematuhi isi Perdamaian ini maka Tergugat hanya tetap berkewajiban membayar sisa hutangnya kepada Penggugat dengan Tetap mengacu sebagaimana disepakati pada Pasal 2.

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam Proses Persidangan ditanggung oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

*Halaman 4 dari 5 halaman*

*Putusan Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami JUNTER SIJABAT, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALIUS LASE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m

d.t.o

d.t.o.

ALIUS LASE, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran        | Rp30.000,00;        |
| 2. | PNBP Panggilan Penggugat | Rp10.000,00;        |
| 3. | PNBP Panggilan Tergugat  | Rp10.000,00;        |
| 4. | Biaya Proses             | Rp50.000,00;        |
| 5. | Biaya Panggilan          | Rp50.000,00;        |
| 6. | Materai                  | Rp10.000,00;        |
| 7. | Redaksi                  | <u>Rp10.000,00;</u> |

Halaman 5 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp170.000,00; (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 halaman

Putusan Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)